

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ARISKA FARADIBA

NIM : 1521087

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ARISKA FARADIBA

NIM : 1521087

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISKA FARADIBA
NIM : 1521087
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem
Drainase Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Yang Menyatakan,



ARISKA FARADIBA
NIM. 1521087

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua)

Hal : Naskah Skripsi Sdri Ariska Faradiba

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ariska Faradiba

NIM : 1521087

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku KAJEN Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ariska Faradiba

NIM : 1521087

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Avon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 10 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.
NIP. 197305662000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	be
3	ت	ta'	T	te
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah

7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sa'	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el

24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wawu	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi‘ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----	Fathah	a	a
2	-----	Kasrah	i	i
3	-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su‘ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1) Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
- 2) Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3) *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
- 4) *Billāh 'azza wa jalla*
- 5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

- 6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khai
al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

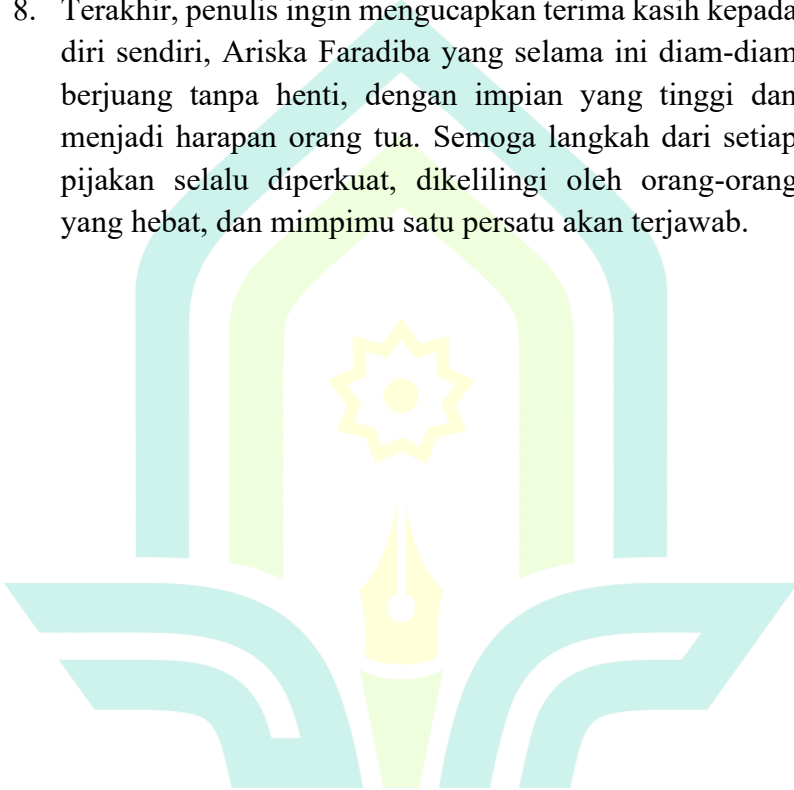
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan” dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, Aamiin. terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua Orangtua tercinta, Bapak Fauzi dan Ibu Muawanah terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kalian dedikasikan kepada penulis, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu dipanjatkan.
2. Kepada keluarga besar, terima kasih selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
3. Kepada dosen pembimbing Ibu Syarifa Khasna, M.Si. terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan dan arahan untuk penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), terutama Bapak Novie selaku staf bagian sumber daya alam (SDA) dan masyarakat kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan yang terlibat dalam penelitian. Terima kasih telah memberikan banyak wawasan yang berharga untuk dibahas di penelitian ini.

6. Kepada teman-teman seperjuangan yang menemani sejak awal kuliah, terima kasih selalu mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan staff karyawan Fakultas Syariah maupun staff kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Ariska Faradiba yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, dengan impian yang tinggi dan menjadi harapan orang tua. Semoga langkah dari setiap pijakan selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, dan mimpimu satu persatu akan terjawab.

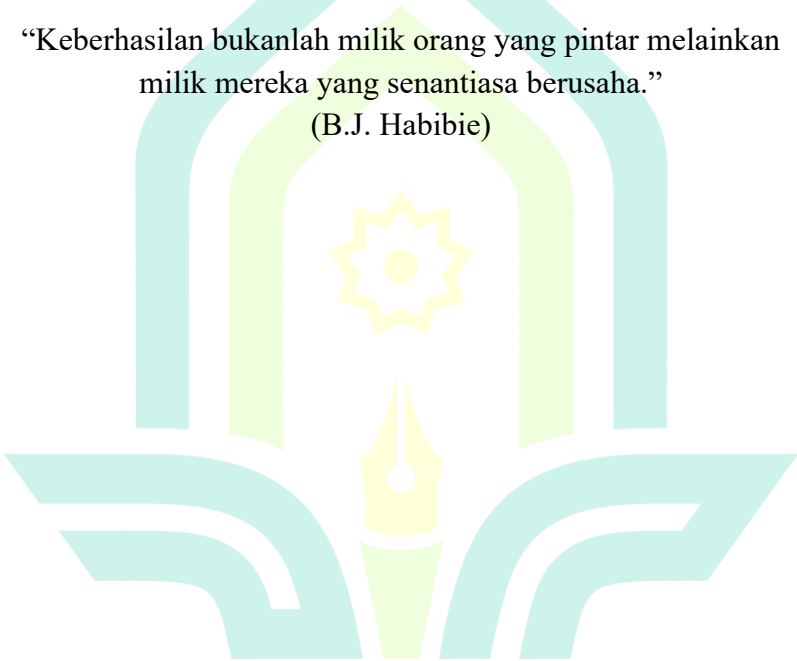


MOTO

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit.”
(Ali bin Abi Thalib)

“Kesuksesan dan kemudahan hidup itu bukan karena hebatnya dirimu, melainkan karena besarnya rida orang tua dan gurumu.”
(Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha.”
(B.J. Habibie)



ABSTRAK

Ariska Faradiba. 2026. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya genangan air dan banjir di sejumlah wilayah Kota Pekalongan meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai pemeliharaan sistem drainase belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, pemerintah kelurahan, serta masyarakat di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai teori utama dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Dari aspek substansi hukum, Peraturan Daerah telah mengatur pemeliharaan, pengawasan, kewajiban, larangan, dan sanksi administratif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa belum tersedianya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara teknis pemeliharaan, keterbatasan sarana, prasarana, armada dan anggaran, pengawasan yang belum merata, koordinasi antarinstansi yang belum kuat, penindakan administratif yang belum konsisten, serta rendahnya kesadaran dan budaya

hukum masyarakat dalam menjaga fungsi drainase. Adapun akibat hukum dari berlakunya Peraturan Daerah tersebut adalah lahirnya kewajiban pemerintah daerah, khususnya DPUPR, untuk melakukan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem drainase. Bagi masyarakat, Peraturan Daerah melahirkan kewajiban untuk menjaga fungsi saluran dan menaati larangan membuang sampah, menutup, merusak, atau menghambat saluran drainase. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif berupa teguran, penertiban, pembongkaran, denda administratif, atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, Pemeliharaan Sistem Drainase



ABSTRACT

Ariska Faradiba. 2026. Law Enforcement of Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Maintenance of the Pekalongan City Drainage System

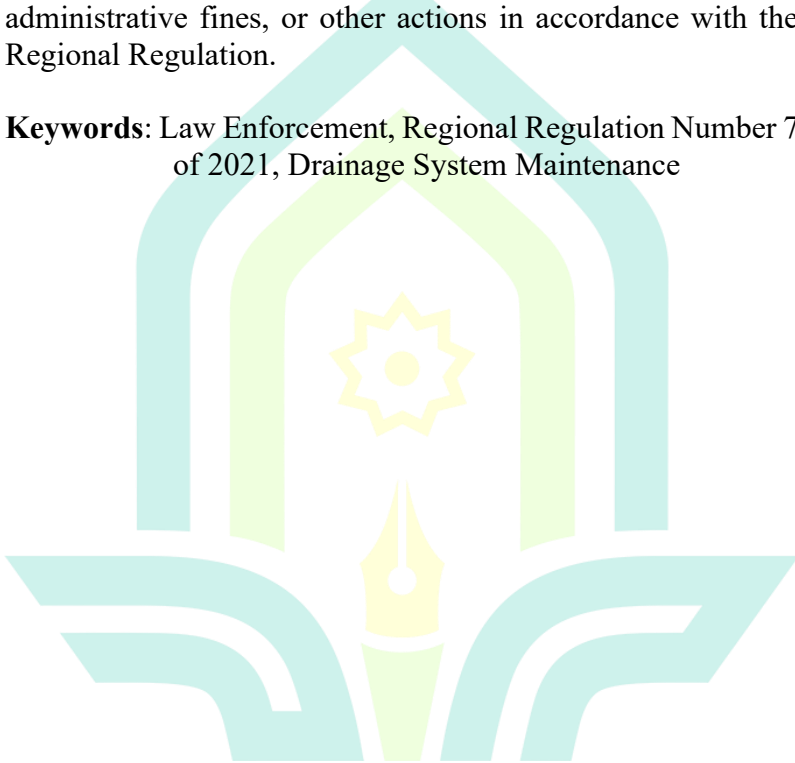
This research is motivated by the ongoing occurrence of waterlogging and flooding in several areas of Pekalongan City despite the enactment of Pekalongan City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Drainage Systems. This situation indicates that the implementation of provisions regarding drainage system maintenance has not been optimal. This study aims to analyze the legal enforcement of Pekalongan City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Drainage System Maintenance and identify factors influencing its effectiveness.

This research used a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. Research informants included the Pekalongan City Public Works and Spatial Planning Agency (DPUPR), village governments, and residents of Tirto and Bendan Villages. Data analysis was conducted descriptively and analytically using Soerjono Soekanto's law enforcement theory as the primary theory and Lawrence M. Friedman's legal system theory as a supporting theory.

The results show that the enforcement of Regional Regulation Number 7 of 2021 has not been implemented optimally. In terms of legal substance, the Regional Regulation has regulated maintenance, supervision, obligations, prohibitions, and administrative sanctions. However, its implementation still faces several obstacles, including the absence of implementing regulations governing technical maintenance procedures, limited facilities, infrastructure, operational vehicles, and budgets, uneven supervision, weak inter-agency coordination, inconsistent administrative enforcement, and low public legal awareness and legal culture in maintaining drainage functions. The legal consequences

arising from the Regional Regulation include the obligation of the local government, particularly the Public Works and Spatial Planning Agency, to maintain, guide, supervise, and control the drainage system. For the community, the regulation creates an obligation to preserve drainage functions and comply with prohibitions against disposing of waste, covering, damaging, or obstructing drainage channels. Violations of these provisions may result in administrative sanctions, including warnings, enforcement measures, demolition, administrative fines, or other actions in accordance with the Regional Regulation.

Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation Number 7 of 2021, Drainage System Maintenance



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang melancarkan proses perizinan penelitian dalam proses skripsi ini hingga selesai.
4. Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan sampai terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan wawasan dan bimbingan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), terutama Bapak Novie selaku staf bagian sumber daya alam (SDA) dan masyarakat kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan yang terlibat dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama

proses penelitian.

7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
8. Semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, yang tidak bisa disebut satu per satu.

Semoga rahmat dari Allah SWT senantiasa menyertai semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna hingga saat ini. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan berharga untuk penelitian di masa depan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada

Pekalongan, 20 Juni 2026

Penulis,



Ariska Faradiba

NIM. 1521087

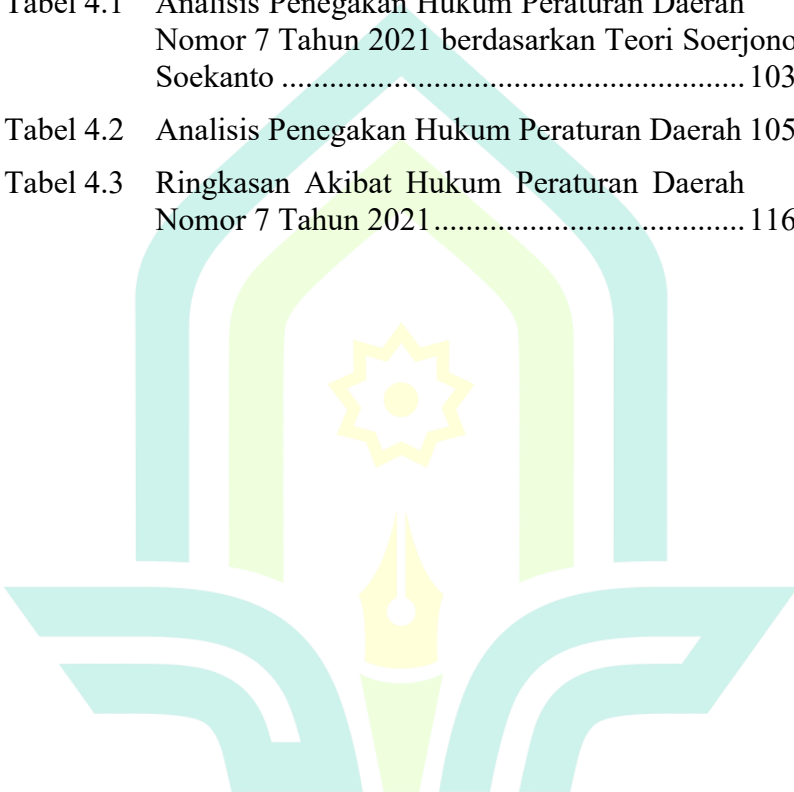
DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II. LANDASAN TEORI	25
A. Penegakan Hukum	25
B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman ...	34
C. Peraturan Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	35
BAB III. GAMBARAN UMUM PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41

B. Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan.....	53
BAB IV. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN	89
A. Analisis Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan.....	89
B. Analisis Akibat Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan.....	106
BAB V. PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Relevan	11
Tabel 2.1	Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Daerah....	38
Tabel 3.1	Wilayah terdampak rob Pantai Utara.....	41
Tabel 3.2	Daftar Saluran Drainase Kota Pekalongan	44
Tabel 4.1	Analisis Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 berdasarkan Teori Soerjono Soekanto	103
Tabel 4.2	Analisis Penegakan Hukum Peraturan Daerah	105
Tabel 4.3	Ringkasan Akibat Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021	116



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Sub Sistem Bermi	45
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	128
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	129
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	130
Lampiran 4 Dokumentasi	137
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem drainase perkotaan di Indonesia merupakan infrastruktur vital untuk mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan. Namun, realitas empiris menunjukkan paradoks tajam antara pertumbuhan infrastruktur dan kapasitas drainase.¹ Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir tetap menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, mencatatkan 3.232 kejadian pada tahun 2023 yang mayoritas terjadi di kawasan perkotaan.² Senada dengan hal tersebut, Kementerian PUPR mencatat bahwa lebih dari 60% sistem drainase di kota-kota besar Indonesia mengalami penurunan kapasitas akibat sedimentasi, alih fungsi lahan, dan tumpukan sampah.³ Fakta sosial ini mengungkap kesenjangan mencolok antara regulasi yang ada dengan kondisi lapangan, di mana genangan air terus melumpuhkan aktivitas ekonomi dan meresahkan masyarakat. Ketidakmampuan sistem drainase menampung debit air secara optimal mengindikasikan

¹ Loi, Anggerius, et al. "Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Sistem Drainase." *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik* 3.2 (2026): 35-40.

² Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI): Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2023*. Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, 2024.

³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2023: Kondisi Sistem Drainase Perkotaan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2024.

krisis penegakan hukum lingkungan perkotaan.⁴⁵ Oleh karena itu, permasalahan ini bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan telah bertransformasi menjadi krisis tata kelola dan penegakan regulasi yang sangat serius yang memerlukan solusi segera.

Dalam kecenderungan penelitian terdahulu, studi tentang infrastruktur air lebih membahas pada aspek teknis dan administratif semata. Pertama dalam penelitian Rus & Pratama, ditemukan bahwa pemeliharaan drainase sangat bergantung pada ketersediaan anggaran rutin.⁶ Kedua, penelitian Sitohang menyimpulkan bahwa pengelolaan drainase memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat.⁷ Ketiga, penelitian oleh Ritonga dan Wulandari membahas implementasi peraturan menteri, namun hasilnya menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat tapak.⁸⁹ Berbagai penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan

⁴ Rahmani, Dienny Redha, et al. *Manajemen Lingkungan Kota*. UrbanGreen Central Media, 2025.

⁵ Lufira, Rahmah Dara, Ussy Andawayanti, and Naila Zahro ST Fitriani. *Krisis Sumber Daya Air Pendekatan Inovatif dan Solusi Berkelanjutan*. CV. Ae Media Grafika, 2025.

⁶ ADRIAN, PRATAMA, and RUSLI ZAILI. "Pemeliharaan Drainase di Kota Pekanbaru." *PARLEMENTER: JURNAL STUDI HUKUM DAN ADMINISTRASI PUBLIK* *Yupedumenu: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia* 2.1 (2025): 105-117.

⁷ Sitohang, Bernades H. "Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase)." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5.4 (2017): 1399-1408.

⁸ Ritonga, Jihan Hanipa. "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)*, vol. 1, no. 4, 2021.

⁹ Wulandari, Nova. "Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase Jl Saleh Abbas Pasar Bawah)." *JOM FISIP*, vol. 7, 2020, hlm. 5-24.

pada aspek teknis pengelolaan drainase, implementasi kebijakan, serta koordinasi antarinstansi. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah penegakan hukum Peraturan Daerah mengenai pemeliharaan sistem drainase melalui pendekatan yuridis empiris, khususnya dengan mengaitkan norma hukum daerah dengan realitas sosiologis masyarakat di kawasan pesisir, masih relatif terbatas. Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase di Kota Pekalongan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Kompleksitas permasalahan tersebut termanifestasi secara nyata di Kota Pekalongan melalui pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase sebagai instrumen hukum daerah dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem drainase. Pemilihan Kota Pekalongan sebagai lokus penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir, banjir rob, dan sedimentasi yang tinggi sehingga membutuhkan penegakan regulasi yang efektif. Secara khusus, penelitian difokuskan pada Kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan karena keduanya merepresentasikan karakteristik wilayah yang berbeda. Kelurahan Tirto merupakan kawasan pesisir yang secara rutin terdampak banjir rob dan sedimentasi, sedangkan Kelurahan Bendan merupakan kawasan perkotaan padat yang menghadapi persoalan penyumbatan saluran drainase akibat meningkatnya aktivitas permukiman dan perubahan tata guna lahan. Perbedaan karakteristik kedua wilayah tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2021 dilaksanakan dalam kondisi sosial dan geografis yang berbeda, sekaligus memungkinkan identifikasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan penegakan hukum di lapangan¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase di Kota Pekalongan serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaannya. Penelitian ini menjadi penting karena keberadaan peraturan daerah tidak hanya dilihat dari adanya norma hukum yang mengatur larangan, kewajiban, dan sanksi, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pemeliharaan sistem drainase, akibat hukum tersebut dapat dilihat dari lahirnya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan, pembinaan, dan pengawasan, serta adanya kewajiban masyarakat untuk mematuhi ketentuan larangan yang berkaitan dengan perlindungan fungsi drainase. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 sekaligus menjelaskan akibat hukum yang muncul bagi pemerintah daerah maupun masyarakat apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum peraturan daerah melalui pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

¹⁰ Marfai, Muh Aris, et al. "Dampak bencana banjir pesisir dan adaptasi masyarakat terhadapnya di kabupaten Pekalongan." *Makalah Pekan Ilmiah Thunan Ikatan Geograf Indonesia* 2009 (2014): 1-10.

menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam memperkuat pelaksanaan kewajiban pemeliharaan drainase, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menegakkan sanksi secara lebih konsisten agar tujuan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dapat tercapai secara nyata di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah tentang penegakan dan akibat hukum dari pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 tentang pemeliharaan sistem drainase Kota Pekalongan.

2. Kegunaan praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan sebagai bahan pertimbangan ke depan dalam membuat atau merumuskan kebijakan, dan harus lebih memperhatikan aspek-aspek implementatif dan sosiologis dari Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 tentang pemeliharaan sistem drainase.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam menjaga serta memelihara fungsi sistem drainase sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak membuang sampah, menutup, merusak, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi saluran drainase.

c. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara, mengenai penerapan peraturan daerah serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil

penelitian dapat menjadi bahan referensi untuk memahami hubungan antara norma hukum dan kondisi empiris di masyarakat, terutama dalam bidang pemeliharaan infrastruktur publik dan perlindungan lingkungan perkotaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai penegakan hukum, akibat hukum, kebijakan pemerintah daerah, maupun pengelolaan sistem drainase.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai landasan analisis untuk mengkaji penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan. Teori utama yang digunakan adalah teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sedangkan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman digunakan sebagai teori pendukung untuk memperkuat analisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum melalui aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum sehingga norma-norma yang telah ditetapkan dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

melalui pelaksanaan hukum yang konsisten.¹¹ Dalam lingkungan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Akan tetapi kenyataan nya hukum atau undang-undang yang dibuat tidak mencakup semua perkara yang timbul dalam masyarakat, penegak hukum sulit untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹² Kemudian, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

- a. Faktor substansi hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya serta yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat,
- e. Faktor budaya hukum. yaitu nilai-nilai, kebiasaan, pola pikir, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat serta memengaruhi perilaku hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela,

¹¹ Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2021):, hlm. 43.

¹² Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2.2 (2020), hlm. 519

sedangkan budaya hukum yang rendah dapat menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum.¹³

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto digunakan sebagai teori utama untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase. Kelima faktor tersebut menjadi kerangka analisis dalam mengidentifikasi berbagai hambatan maupun faktor pendukung pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan temuan empiris di Kota Pekalongan.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikutip dari Anisa menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh bekerjanya sistem hukum secara menyeluruh. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif.¹⁴

Pertama, struktur hukum (*legal structure*) merupakan lembaga atau institusi yang memiliki

¹³ Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." Jurnal Al Himayah 4.1 (2020): hlm. 148-149

¹⁴ Anisa, Anisa. *Penanganan kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center Jombang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan maqasid al-shariah Jasser Auda*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026.

kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum mencakup organisasi, aparat, serta mekanisme kelembagaan yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum diwujudkan melalui Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Satuan Polisi Pamong Praja, serta perangkat daerah lainnya yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

Kedua, substansi hukum (*legal substance*) merupakan keseluruhan norma atau peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Substansi hukum berfungsi mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi setiap subjek hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemeliharaan sistem drainase di Kota Pekalongan.¹⁵

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, budaya hukum tercermin dari kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase, tidak membuang sampah

¹⁵ Friedman, Meir. "Lawrence, American Law: An Introduction." (1984).

ke saluran air, serta berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan drainase.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai teori pendukung untuk memperkuat analisis mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase. Melalui teori ini, peneliti menganalisis keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kota Pekalongan. Selanjutnya, analisis tersebut diperdalam menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1
Penelitian relevan

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Pemeliharaan Drainase di Kota Pekanbaru ¹⁷	Penelitian terdahulu : Menganalisis pemeliharaan drainase dengan menggunakan teori pemeliharaan	Pemeliharaan sistem drainase dengan menggunakan Metode pendekatan kualitatif

¹⁶ Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. "Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 1.2 (2019): 187-207.

¹⁷ Zaili Rusli, Adrian Pratama. "Pemeliharaan Saluran Drainase Di Kota Pekanbaru." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 2.01 (2025)

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
		aset oleh Dhillon. B.S. Lokasi : Kota Pekanbaru . Penelitian ini : Mencakup pelaksanaan penegakan hukum dalam pemeliharaan sistem drainase untuk mencegah kerusakan yang sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah dengan menggunakan teori penegakan hukum Lokasi : Kota Pekalongan.	dengan pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi lapangan
2.	Pengelolaan sistem drainase di Kecamatan sungai Pinang oleh Dinas Bina Marga dan pengairan	Penelitian terdahulu : Melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala secara umum tanpa mengaitkan	Pemeliharaan rutin sistem drainase.

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
	Kota Samarinda (Studi pemeliharaan sistem Drainase) ¹⁸	dengan Peraturan Daerah setempat. Lokasi : Kecamatan sungai Pinang Kota Samarinda. Penelitian ini : Mencakup upaya Pemerintah Kota dalam pemeliharaan sistem drainase dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Lokasi : Kota Pekalongan.	
3.	Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014	Penelitian terdahulu : Sejauh mana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor	Efektivitas Pemeliharaan sistem drainase

¹⁸ Sitohang, Bernades H. "Pengelolaan Sistem Drainase di Kecamatan Sungai Pinang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5.4 (2017): 1399-1408.

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
	Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang ¹⁹	12 Tahun 2014 di implementasikan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman di Deli Serdang dalam melakukan pemeliharaan sistem drainase. Lokasi : Deli Serdang. Penelitian ini : Mencakup akibat hukum pelaksanaan pemeliharaan rutin sistem drainase untuk mengatasi limpasan air hujan dan banjir berdasarkan regulasi Peraturan	

¹⁹ Ritonga, Jihan Hanipa. "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] 1.4 (2021).

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Daerah Kota Pekalongan. Lokasi : Kota Pekalongan.	
4.	Pelaksanaan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan dan perumahan rakyat Direktorat Jendral sumber daya air balai wilayah sungai sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan jati Kota	Penelitian terdahulu : Pelaksanaan Kewenangan dan kendala Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dirjend Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Dan kawasan Jati Kota Padang. Lokasi : Sungai Sumatera V di kawasan Jati Kota Padang. Penelitian ini : Mencakup pelaksanaan penegakan hukum dalam tata cara operasi pemeliharaan	Pemeliharaan sistem drainase primer.

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
	Padang ²⁰	primer dan sekunder sistem drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam mengatasi limpasan air hujan dan banjir berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan. Lokasi : Kota Pekalongan.	
5.	Pemeliharaan Saluran Drainase di Desa Sumber Agung. ²¹	Penelitian terdahulu : Pengabdian masyarakat dalam pemeliharaan rutin sistem drainase tanpa	Pemeliharaan rutin sistem drainase

²⁰ Wulandari, Nova. "Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase Jl Saleh Abbas Pasar Bawah)." (2020).

²¹ Rajiman, Hery Riyanto, Susilowati, dan Any Nurhasanah, "Pemeliharaan Saluran Drainase di Desa Sumber Agung", AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 6, Juli 2022, hlm. 550–553

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
		mengaitkan dengan peraturan daerah setempat. Lokasi : Desa Sumber Agung. Penelitian ini : Mencakup pemeliharaan sistem drainase untuk mencegah kerusakan yang sesuai dengan regulasi peraturan daerah Kota Pekalongan. Lokasi : Kota Pekalongan.	

Kesimpulan nya dari beberapa skripsi dan jurnal tersebut kajian yang akan membahas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat dari lima aspek utama, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, objek kajian, subjek dan pendekatan penelitian, serta sudut pandang teori yang digunakan. Dari segi rumusan masalah, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknis operasional pemeliharaan fisik drainase, implementasi administratif kebijakan, pembagian kewenangan antarinstansi, maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada kajian

hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan serta mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaannya di lapangan. Kemudian dari segi tujuan, penelitian terdahulu pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi infrastruktur, mengevaluasi implementasi kebijakan, atau mengidentifikasi peran berbagai pihak dalam pengelolaan drainase. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan berdasarkan kondisi empiris di lapangan, khususnya di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan yang memiliki karakteristik permasalahan drainase berupa banjir, sedimentasi, keterbatasan sarana pendukung, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi drainase.

Dilihat dari objek penelitian, penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemeliharaan fisik saluran drainase, implementasi peraturan tingkat nasional, atau partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Adapun objek penelitian ini secara khusus berfokus pada efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan dalam mengatur pemeliharaan sistem drainase guna mendukung pengendalian banjir dan banjir di wilayah perkotaan. Selanjutnya dari aspek subjek dan pendekatan penelitian, penelitian terdahulu banyak melibatkan kementerian, dinas teknis, maupun kelompok masyarakat dengan pendekatan deskriptif kualitatif atau partisipatif. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melibatkan Bidang Sumber Daya Air Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan sebagai pelaksana teknis Peraturan Daerah, serta masyarakat Kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan sebagai pihak yang terdampak langsung oleh implementasi peraturan tersebut.

Berdasarkan sudut pandang teori yang digunakan, penelitian terdahulu mendasarkan analisisnya pada teori pemeliharaan aset, teori implementasi kebijakan publik, maupun teori partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis untuk menilai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan melalui lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang membahas ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya yang terjadi di lingkungan masyarakat²². Oleh karena itu, jenis penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 tentang pemeliharaan sistem drainase Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data

²² Atikah, Ika. Metode Penelitian Hukum. (2022). Hlm. 62.

deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh responden serta tingkah laku yang nyata yang diteliti secara menyeluruh²³. Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap efektifitas dan faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 tentang pemeliharaan sistem drainase yang berlaku di lingkungan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai judul pada penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Peturen Kelurahan Tirta dan Jl. Kurinci Kelurahan Bendan Kota Pekalongan, dimana dalam melakukan optimalisasi tatacara yang ada di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan belum berjalan secara efektif.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber Data primer berasal dari responden, informan, dan narasumber Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi langsung di lokasi yang sering terjadi genangan dan wawancara mendalam dengan Bapak Doni dan Bapak Novie selaku staf sumber daya air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan²⁴. Selain itu, wawancara dengan Bapak Maman warga Peturen

²³ Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020). Hlm. 106.

²⁴ Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.

Kelurahan Tirto dan Bapak sugeng warga Jl. Kurinci Kelurahan Bendan. Data ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 tentang pemeliharaan sistem drainase.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku referensi, laporan, jurnal, dan media lain yang berkaitan dengan pengukuran kualitas layanan. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder ini merupakan data yang mendukung kebutuhan data primer seperti buku, literatur, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan implementasi kualitas layanan.²⁵

c. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah :

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014 tentang sistem drainase.
- 2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan.
- 3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 tahun 2021 tentang sistem drainase.

²⁵ SN, D. W. P., & Saputra, I. Y. A. (2019). MENGUNGKAP STRATEGI PEMASARAN YANG DILAKUKAN OLEH USAHA JASA WARNET (STUDI KASUS DI MEDIA NET CAB. CINDE SEMARANG). *Solusi*, 17(2). Hlm, 5.

d. Bahan hukum sekunder

Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, yang berupa tulisan terkait hasil penelitian dan berbagai literasi di bidang hukum. bahan sekunder yang digunakan ialah: Sumber literatur berupa buku, jurnal, dan artikel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti mengandalkan metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi dan statistik. Sebagai bagian integral dari metodologi penelitian, metode-metode ini juga memainkan peran strategis:

a. Observasi

Kegiatan formal awal yang dilakukan di lokasi penelitian pada penelitian adalah observasi. Sebagai bagian dari proses ini, perlu dilakukan pencatatan, pengambilan gambar, dan pendokumentasian setiap peristiwa hukum yang terjadi. Dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan yang dijadikan lokasi observasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase.²⁶

b. Wawancara

Alat utama untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian saat mereka berada di lapangan adalah wawancara. Masyarakat Kelurahan Tirta, Kelurahan Bendan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) diwawancarai langsung

²⁶ Muhaimin, Dr. SH., M. Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum, hlm. 90.

oleh peneliti. Pendekatan sistematis dilakukan dalam melakukan wawancara, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada upaya ini dipilih salah satu tipe penelitian kualitatif, dimana analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, serta mereduksi, selanjutnya mengenai penyajian data serta menyimpulkan data. Dari hasil keseluruhan informasi yang ada, maka selanjutnya adalah proses analisis data, dimana dalam hal ini adalah bagian yang sangat penting guna menghasilkan suatu laporan dalam proses kegiatan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis, yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi teori penegakan hukum, Peraturan Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menggunakan Teori Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

BAB III: HASIL PENELITIAN

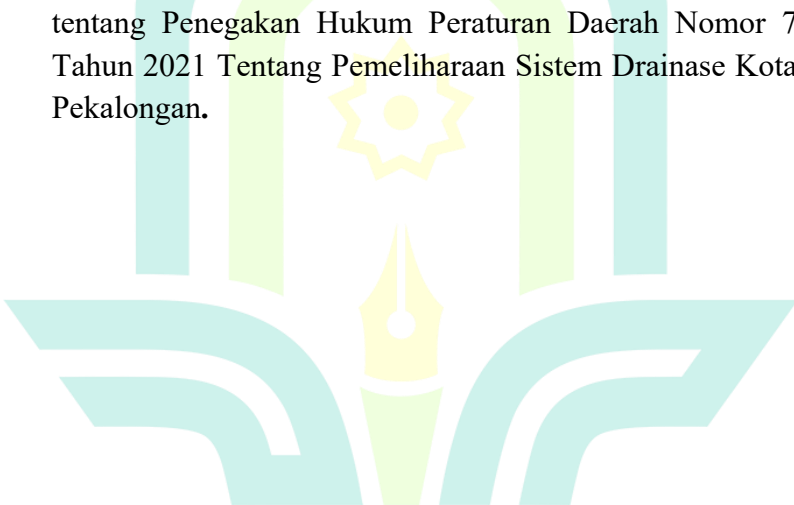
Berisi hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan.

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai analisis hasil tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan dan analisis akibat hukum Penegakan Hukum atas kerusakan sistem drainase Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeliharaan Sistem Drainase Kota Pekalongan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemeliharaan sistem drainase belum berjalan secara optimal. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan pemeliharaan berupa pembersihan saluran, pengangkatan sampah, pengerukan sedimentasi, pemotongan tumbuhan liar, dan perbaikan saluran yang mengalami kerusakan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih lebih dominan berbentuk pemeliharaan teknis dan tindakan preventif, sedangkan pengawasan, pembinaan, koordinasi kelembagaan, dan penindakan terhadap pelanggaran belum dilaksanakan secara konsisten. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan penegakan hukum meliputi belum tersedianya peraturan pelaksana mengenai tata cara operasional dan pemeliharaan teknis, keterbatasan sarana, prasarana, armada, tenaga operasional dan anggaran, belum meratanya pengawasan, lemahnya koordinasi antara DPUPR, Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah kelurahan dan perangkat daerah terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fungsi drainase. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum telah memberikan dasar pengaturan yang cukup, tetapi struktur hukum dan budaya hukum belum bekerja secara seimbang. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya terlaksana secara efektif di masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 menimbulkan akibat hukum bagi pemerintah daerah

dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Daerah melahirkan kewajiban hukum untuk melakukan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap fungsi sistem drainase. Pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan dasar teknis pelaksanaan, membangun koordinasi antarinstansi, serta mengambil tindakan terhadap perbuatan yang mengganggu fungsi saluran drainase. Bagi masyarakat, Peraturan Daerah menimbulkan kewajiban untuk menjaga fungsi drainase dan menaati larangan membuang sampah, menutup saluran, merusak fasilitas, mendirikan bangunan yang menghambat saluran, atau melakukan perbuatan lain yang mengganggu aliran air. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa teguran, penertiban, pembongkaran, denda administratif, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Dengan demikian, akibat hukum Peraturan Daerah terletak pada lahirnya kewajiban yang mengikat pemerintah daerah dan masyarakat serta adanya dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum dan akibat hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Sistem Drainase, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, perlu menyusun peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Wali Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2021. Peraturan pelaksana tersebut perlu memuat tata cara operasi dan pemeliharaan teknis, pembagian kewenangan antarinstansi, mekanisme pengawasan, prosedur penanganan pengaduan masyarakat, serta tahapan penindakan terhadap pelanggaran. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan dukungan anggaran, tenaga operasional, armada, peralatan pemeliharaan, dan fasilitas pengendali air agar kegiatan pemeliharaan tidak hanya dilakukan setelah terjadi genangan, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin dan merata, terutama di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Bendan.

2. Kepada DPUPR, Satuan Polisi Pamong Praja, perlu memperkuat koordinasi dalam pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan Peraturan Daerah. DPUPR perlu menyampaikan temuan pelanggaran yang mengganggu fungsi drainase kepada instansi yang berwenang melakukan penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja perlu menerapkan tindakan administratif secara bertahap, proporsional, dan konsisten, mulai dari teguran, perintah pemulihan fungsi saluran, penertiban, hingga penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Langkah tersebut diperlukan agar larangan dan sanksi tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga menimbulkan daya ikat yang nyata.
3. Kepada pemerintah kelurahan dan masyarakat, perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Sosialisasi tidak cukup dilakukan melalui imbauan umum, tetapi perlu dilaksanakan secara berkala melalui pertemuan warga, kegiatan RT dan RW, kerja bakti, serta media informasi di lingkungan permukiman. Masyarakat

diharapkan menjaga kebersihan saluran, tidak membuang sampah, tidak menutup atau mempersempit drainase, tidak mendirikan bangunan yang menghambat aliran air, serta melaporkan kerusakan atau pelanggaran kepada instansi terkait. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban hukum sekaligus bentuk perlindungan terhadap kepentingan lingkungan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, P., & Zaili, R. (2025). Pemeliharaan Drainase di Kota Pekanbaru. *PARLEMENTER: JURNAL STUDI HUKUM DAN ADMINISTRASI PUBLIK* Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia, 2(1), 105-117.
- Afifah, A. S., Sari, M. M., Suhardono, S., & Suryawan, I. W. K. (2023). Inisiatif penanaman mangrove sebagai upaya mitigasi banjir rob di Kabupaten Kendal: Studi literatur. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(4), 7249-7255.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.
- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2025). Eksistensi penegakan hukum lingkungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 16-31.
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.
- Asaad, A. F. (2023). Efektivitas hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 279-290.
- Budi Rizki, H. (2020). Studi lembaga penegak hukum. *Studi Lembaga Penegak Hukum*.
- Bereklau, B. M., & Sudiarawan, K. A. (2020). Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi

- Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Kertha Desa*, 8(8), 3.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.
- Doni. (2025, Maret 14). *Wawancara Dengan Sraff Sumber Daya Alam DPUPR Kota Pekalongan*. DPUPR Kota Pekalongan.
- Gusri, L., Abiyoga, N. P., Manab, A., Putra, T. S., & Nuklirullah, M. (2025). Pemeliharaan Saluran Sistem Drainase Melalui Manajemen Partisipatif di RT 7 Kelurahan Legok, Kota Jambi. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 308-315.
- Hsb, A. M. (2016). Mengkritisi pemberlakuan teori fiksi hukum (criticising enactment of law fiction theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264.
- Haribowo, R. (2022). *Drainase Perkotaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal administrasi publik*, 4(48).
- Manalu, Z. C. A. (2025). Pengaruh Infrastruktur Jalan Dan Drainase Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Harjosari Ii Kecamatan Medan Amplas (Studi Kasus Jalan Bajak I).

- Miftakhudin, S. (2021). Strategi penanganan banjir rob kota pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 19(1).
- Muhaimin, muhai M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1, 59-62.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Novi. (2025, Mei 20). Warga wilayah Bendan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (Wawancara)
- Napitupulu, A. K., & Makfi, M. M. (2023). Mitigasi Banjir Rob di Kota Pekalongan dalam Perspektif Fikih Lingkungan. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(3), 1420-1428.
- Notanubun, A., Betaubun, R. J., & Johanes, S. (2023). EVALUASI SISTEM DRAINASE RUAS JALAN LOKKI-IHA KULUR DESA LUHU KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT. *Journal Agregate*, 2(2), 160-167.
- Prawati, E., Rolia, E., & Prastio, A. B. (2024). Penerapan eko-drainase dalam mitigasi perubahan iklim di kawasan Metro Pusat. *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil*, 14(1), 56-64.
- Palawa'ae, Elang Rahma, Rintis Hadiani, and Adi Yusuf Muttaqien. "Strategi Mitigasi Banjir Berdasarkan Kapasitas Saluran Drainase di Kelurahan Jagalan." *Jurnal Riset Rekayasa Sipil* 7.2 (2024): 94-106.

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 tentang sistem drainase Kota Pekalongan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021.

Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.

Ritonga, J. H. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4)

Rusli, Z., & Pratama, A. (2025). Pemeliharaan Saluran Drainase Di Kota Pekanbaru. *Parlemonter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(01).

Rachmansyah, M. A., Sudinda, T. W., & Sejati, W. (2021, August). Perencanaan Drainase dengan Metode Zero Delta Runoff pada Kawasan South Quarter, Jakarta Selatan. In *Prosiding Seminar Intelektual Muda* (Vol. 3, No. 1).

Rajiman, Hery Riyanto, Susilowati, dan Any Nurhasanah, "Pemeliharaan Saluran Drainase di Desa Sumber Agung", *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 6, Juli 2022

Sitohang, B. H. (2017). Pengelolaan Sistem Drainase di Kecamatan Sungai Pinang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem

- Drainase). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1399-1408.
- Setiadi, S. (2023). Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police. *Unnes Law Journal*, 9(1), 66-128.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-471.
- Srimranani, C. E.(2022). *Peranan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- SN, D. W. P., & Saputra, I. Y. A. (2019). MENGUNGKAP STRATEGI PEMASARAN YANG DILAKUKAN OLEH USAHA JASA WARNET (STUDI KASUS DI MEDIA NET CAB. CINDE SEMARANG). *Solusi*, 17(2).
- Sugiarto, B., Andi, N., Basyar, B., & Hasdaryatmin, D. (2021). Analisis Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi dan Pemeliharaan. *Journal of Applied Civil and Environmental Engineering*, 1(1), 43-57.
- Tisnawati, T., & Rabbani, N. (2023). PENATAAN DAN EVALUASI KONDISI SALURAN DRAINASE DI KELURAHAN TIRTO KOTA PEKALONGAN. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 9-14.

- Wulandari, N. (2020). Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase Jl. Saleh Abbas Pasar Bawah)'. *JOM FISIP*, 7, 5-24.
- Veronika, A., Nawawi, K., & Erwin, E. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan baby Lobster. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 45-57.
- Vázquez-Tarrío, D., Ruiz-Villanueva, V., Garrote, J., Benito, G., Calle, M., Lucía, A., & Díez-Herrero, A. (2024). Effects of sediment transport on flood hazards: Lessons learned and remaining challenges. *Geomorphology*, 446, 108976.
- Yusuf, M. D., Kusuma Putra, A., Yanti Hasibuan, R., & Delpian Giawa, S. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 45-49.